

PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Gedung Abdi Negara Lt.I Jl. P.I. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21269 Fax. (0518) 22305
Website : dpmptsp.kotabarakab.go.id E-mail : dpmptsp@kotabarakab.go.id
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU
Nomor : 503/1905/PKBM-DPMP2TSP/2018

**IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PERPANJANGAN)**
BUPATI KOTABARU

- : Bawa permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat oleh Saudara/I. HENDRAYANI. S. S. Pd tanggal 09 November 2018, alamat JL. RAYA LONTAR RT.003 DESA LONTAR TIMUR KECAMATAN PULAU LAUT BARAT telah memenuhi persyaratan.
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
 2. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal
 4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendeklarasian Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

M E M U T U S K A N

Diberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ini kepada :

Nama Lembaga / Yayasan : PKBM CERIA
Nama Penanggung Jawab : HENDRAYANI. S. S. Pd
Jabatan : KETUA YAYASAN
Alamat PKBM : JL. RAYA LONTAR RT.003 DESA LONTAR TIMUR
KECAMATAN PULAU LAUT BARAT
KABUPATEN KOTABARU
Masa Berlaku Sampai Dengan : 12 November 2021

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat

Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku

Penutupan/pencabutan izin dilakukan apabila :


- a. Satuan PNF sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian satuan PNF
- b. Satuan PNF sudah tidak menyelenggarakan program pendidikan nonformal 2 (dua) tahun berturut - turut

Wajib memasang papan nama PKBM dengan ukuran 120 cm x 90 cm

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya



Dikeluarkan di : Kotabaru
Pada Tanggal : 12 November 2018



Ditanda tangani secara EL

